



**PUTUSAN**  
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SILVI NITAMI ALIAS SISIL BINTI ZAINAL EFENDI</b>                       |
| 2. Tempat lahir       | : Sungai Penuh  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 1 Juli 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa Silvi Nitami Alias Sisil Binti Zainal Efendi didampingi oleh Penasihat Hukum Heru Depriska S.H. Dkk dari Kantor Pos Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT 01 Nomor 88 Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 36/Pend.Pid/2024/PN Spn tertanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) klip plastik warna bening beisikan narkotika golongan I jenis sabu seberat 0.4 gram
  - 1 (satu) klip plastik warna bening;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
  - 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
  - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
  - 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam
- 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem

*Dipergunakan dalam perkara GIGIH PERDAMAIAN TEGANE bin SARLI TEGANE.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-10/S.Penuh/Enz.2/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau dalam tahun 2024, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi GIGIH PERDAMAIAN TEGANE bin SARLI TEGANE menghubungi PANDRA (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu sekira pukul 19.00 WIB PANDRA datang kerumah saksi GIGIH di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saksi GIGIH, PANDRA menyampaikan kepada saksi GIGIH harga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawanya tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 5 gram kepada saksi GIGIH yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian saksi GIGIH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PANDRA sambil menyampaikan sisa uang pembelian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan saksi GIGIH bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis terjual, selanjutnya 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut saksi GIGIH bagi menjadi 30 (tiga) puluh paket kecil di dalam plastik klip dengan cara kira-kira saja tanpa menggunakan timbangan, kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 saksi GIGIH berhasil menjual 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 14 (empat belas) pakatnya habis dikonsumsi oleh saksi GIGIH, salah satunya terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi GIGIH di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi saksi GIGIH dan Terdakwa SILVI NITAMI alias SISIL binti ZAINAL EFENDI mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI masukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca yang sudah terisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI bakar sedikit sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mencair, lalu pirek yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI pasang di di botol AQUA yang sudah dirangka dengan sedotan plastik untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah terangkai semuanya Terdakwa SILVI mengambil botol AQUA tersebut lalu menghisap perlahan sedotan di botol AQUA tersebut sambil membakar pirek kaca berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan korek api gas menggunakan api kecil, kemudian Terdakwa SILVI mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung, hal tersebut terus diulangi sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis, selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB saksi GIGIH yang sedang tidur dirumah didatangi oleh Terdakwa SILVI membangunkan Terdakwa GIGIH dan membawakan nasi bungkus, pada saat itu datang anggota sat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba Polres Kerinci yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GIGIH dan Terdakwa SILVI ditemukan :

- 1) 6 (enam) klip plastik warna bening beisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- 2) 1 (satu) klip plastik warna bening;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
- 4) 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- 5) 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- 6) 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- 7) 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- 8) 2 (dua) korek api gas;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 11) 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam
- 12) 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 009/10494.00/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan hasil penimbangan Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.43 gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas nama Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0025 tanggal 09 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau dalam tahun 2024, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi GIGIH PERDAMAIAN TEGANE bin SARLI TEGANE menghubungi PANDRA (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu sekira pukul 19.00 WIB PANDRA datang kerumah saksi GIGIH di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan saksi GIGIH, PANDRA menyampaikan kepada saksi GIGIH harga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawanya tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 5 gram kepada saksi GIGIH yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian saksi GIGIH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PANDRA sambil menyampaikan sisa uang pembelian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan saksi GIGIH bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis terjual, selanjutnya 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut saksi GIGIH bagi menjadi 30 (tiga) puluh paket kecil di dalam plastik klip dengan cara kira-kira saja tanpa menggunakan timbangan, kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 saksi GIGIH berhasil menjual 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 14 (empat belas) pakatnya habis dikonsumsi oleh saksi GIGIH, salah satunya terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi GIGIH di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi saksi GIGIH dan Terdakwa SILVI NITAMI alias SISIL binti ZAINAL EFENDI mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI masukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca yang sudah terisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI bakar sedikit sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mencair, lalu pirek yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI pasang di di botol AQUA yang sudah dirangka dengan sedotan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



plastik untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah terangkai semuanya Terdakwa SILVI mengambil botol AQUA tersebut lalu menghisap perlahan sedotan di botol AQUA tersebut sambil membakar pirek kaca berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan korek api gas menggunakan api kecil, kemudian Terdakwa SILVI mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung, hal tersebut terus diulangi sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis, selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB saksi GIGIH yang sedang tidur dirumah didatangi oleh Terdakwa SILVI membangunkan Terdakwa GIGIH dan membawakan nasi bungkus, pada saat itu datang anggota sat narkoba Polres Kerinci yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi GIGIH dan Terdakwa SILVI ditemukan :

- 1) 6 (enam) klip plastik warna bening beisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- 2) 1 (satu) klip plastik warna bening;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
- 4) 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- 5) 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- 6) 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- 7) 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- 8) 2 (dua) korek api gas;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 11) 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam
- 12) 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 009/10494.00/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan hasil penimbangan Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.43 gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas nama Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0025 tanggal 09 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau dalam tahun 2024, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi GIGIH PERDAMAIAN TEGANE bin SARLI TEGANE menghubungi PANDRA (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu sekira pukul 19.00 WIB PANDRA datang kerumah saksi GIGIH di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan saksi GIGIH, PANDRA menyampaikan kepada saksi GIGIH harga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibawanya tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil menyerahkan 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 5 gram kepada saksi GIGIH yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian saksi GIGIH menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PANDRA sambil menyampaikan sisa uang pembelian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan saksi GIGIH bayarkan setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis terjual, selanjutnya 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut saksi GIGIH bagi menjadi 30 (tiga) puluh paket kecil di dalam plastik klip dengan cara kira-kira saja tanpa menggunakan timbangan, kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 saksi GIGIH berhasil menjual 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 14 (empat belas) paketnya habis dikonsumsi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn





oleh saksi GIGIH, salah satunya terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi GIGIH di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi saksi GIGIH dan Terdakwa SILVI NITAMI alias SISIL binti ZAINAL EFENDI mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI masukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca yang sudah terisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI bakar sedikit sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mencair, lalu pirek yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa SILVI pasang di di botol AQUA yang sudah dirangka dengan sedotan plastik untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah terangkai semuanya Terdakwa SILVI mengambil botol AQUA tersebut lalu menghisap perlahan sedotan di botol AQUA tersebut sambil membakar pirek kaca berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan korek api gas menggunakan api kecil, kemudian Terdakwa SILVI mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung, hal tersebut terus diulangi sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis, selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.45 WIB saksi GIGIH yang sedang tidur dirumah didatangi oleh Terdakwa SILVI membangunkan Terdakwa GIGIH dan membawakan nasi bungkus, pada saat itu datang anggota sat narkoba Polres Kerinci yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GIGIH dan Terdakwa SILVI ditemukan :

- 1) 6 (enam) klip plastik warna bening beisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- 2) 1 (satu) klip plastik warna bening;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
- 4) 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- 5) 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- 6) 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- 7) 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- 8) 2 (dua) korek api gas;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 11) 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



12) 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 009/10494.00/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan hasil penimbangan Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.43 gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi atas nama Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0025 tanggal 09 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine, serta berdasarkan Keterangan hasil pemeriksaan urine sewaktu Nomor : Sket/48/I/2024/Siddokkes tanggal 4 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kasi Dokkes Polres Kerinci dr.Yolan Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (AMP) Positif Methaphetamin (MAMP) Positif.

Perbuatan Terdakwa SILVI NITAMI Alias SISIL Binti ZAINAL EFENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Suparjo Agustomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



Sekira pukul 14.00 WIB, Tim Opsnal melakukan penggrebekan ke sebuah rumah yang berlokasi di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dan di dalam kamar rumah tersebut di amankan 2 (dua) orang atas nama Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dan ditemukan 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam tas sandang merek Puma warna hitam. Selanjutnya juga ditemukan timbangan digital, plastik-plastik klip warna bening, alat hisap sabu (bong) dan korek api gas di dalam kamar tersebut, Terhadap Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa diinterogasi dan diakui oleh Saksi Gigih Perdamaian Tegane bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan adalah miliknya. Selanjutnya terhadap Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan barang-barang berupa:

- a. 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
- d. 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- e. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- f. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirem kaca;
- g. 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- h. 2 (dua) korek api gas;
- i. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- j. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- k. 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam;
- l. 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Dendi Reza Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di tempat Saksi Gigih Perdamaian Tegane tinggal dan menjadi saksi dalam penggeledahan Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi sekira pukul 13.30 WIB tanggal 04 Januari 2024 hari Kamis Saksi sedang berada di kantor Desa Aur Duri, tiba-tiba Saksi di datangi oleh satu orang yang tidak Saksi kenal bersama dengan pak RT, lalu orang itu memperkenalkan diri bahwa dari Polres Kerinci lalu menyampaikan akan melaksanakan penggeledahan di rumah salah satu warga Saksi yaitu Saksi Gigih Perdamaian Tegane karena perkara Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane bersama anggota Polres dan Pak RT, lalu dirumah tersebut dilakukan penggeledahan di dalam kamar milik Saksi Gigih Perdamaian Tegane pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam tas sandang merek Puma warna hitam. Selanjutnya juga ditemukan timbangan digital, plastik-plastik klip warna bening, alat hisap sabu (bong) dan korek api gas di dalam kamar tersebut, pada saat itu Saksi Gigih Perdamaian Tegane bersama dengan satu orang wanita yaitu Terdakwa, Terhadap Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas kemudian dibawa oleh Petugas ke Mapolres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap GIGIH PERDAMAIAN TEGANE dan SILVI NITAMI alias SISIL pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan barang-barang berupa:
  - a. 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
  - b. 1 (satu) klip plastik warna bening;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
  - d. 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
  - e. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



- f. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- g. 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- h. 2 (dua) korek api gas;
- i.1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- j.1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- k. 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam;
- l.1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gigih Perdamaian Tegane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang ditangkap Bersama Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.45 Wib Saksi sedang tidur dikamar rumah Saksi di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, lalu datang mantan istri Saksi yaitu Terdakwa membangunkan Saksi dan membawakan Saksi Nasi Bungkus belum sempat Saksi makan Bersama Terdakwa lalu tiba-tiba ada dua orang mendobrak masuk ke dalam rumah Saksi, ternyata itu adalah Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke kamar Saksi ditempat Saksi berada Bersama dengan Terdakwa, lalu Petugas mengamankan Saksi Bersama Terdakwa, dan akan dilakukan penggeledahan di kamar Saksi tersebut sebelum melakukan penggeledahan Petugas memanggil Kadus dan Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah Kadus dan Pak RT datang lalu dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu di dalam tas sandang merk PUMA warna hitam posisi ditemukannya di atas Kasur tempat Saksi tidur, lalu di periksa lagi di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) tas jinjing merek Kerinci Merangin Hidro warna krem tergantung di gantungan baju di dalam kamar, tas tersebut berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkus plastik klip, sendok dari sedotan plastik, lalu didalam lemari kamar Saksi ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong beserta korek api gas dan gulungan timah





bekas Saksi menggunakan pada malam hari rabu tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib lalu kemudian petugas menginterogasi Saksi menanyakan milik siapa Narkotika tersebut, Saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar Saksi tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diamankan ke Mapolres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan barang-barang berupa:

- a. 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
- d. 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- e. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- f. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- g. 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- h. 2 (dua) korek api gas;
- i. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- j. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- k. 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam;
- l. 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi seseorang bernama Pandra mengatakan "Numpang Belanja Ndra" (Maksudnya Saksi mau beli sabu) lalu Pandra menjawab "Iyo, Beko Wak Anta" (Maksudnya iya nanti diantar) lalu sekira pukul 19.00 WIB Pandra datang kerumah Saksi dengan membawa Narkotika jenis sabu, lalu Pandra mengatakan kepada Saksi "Ko Harago Nyo Limo Juta Bang" (Maksudnya sabu ini harganya lima juta) Saksi jawab "Iyolah", lalu Saksi terima Narkotika tersebut di dalam kamar Saksi dari Pandra, dan Saksi serahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) kepada Pandra, untuk sisanya Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) lagi Saksi bayarkan setelah Narkotika tersebut habis terjual, dan sabu yang Saksi terima tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 5 gram;



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi jadikan 30 (tiga puluh) paket kecil pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar Saksi untuk Saksi jual;
- Bahwa yang terjual sekitar 10 (sepuluh) paket, 14 (empat belas) paket habis Saksi gunakan, sisa 6 (enam) paket yang tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor: 009/10494.00/2024 tertanggal 5 Januari 2024, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa:

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	6 (enam) klip plastik warna bening berisi Narkoba golongan I jenis sabu;	Berat kotor (dengan pembungkus) = 1.72 gram Berat Pembungkus = $0.22 \times 6 = 1.32$ gram Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.4 gr	
2.	1 (satu) klip plastik warna bening berisikan Narkoba golongan I jenis sabu;	Berat kotor (dengan pembungkus) = 0.25 gram Berat Pembungkus = 0.22 gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.03 gram	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi
	Total Narkoba Jenis sabu (poin 1 dan poin 2)	Berat kotor (Dengan pembungkus) = 1.97 gram Berat Pembungkus = 1.54 gram Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.43 gram	



- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0025 tertanggal 9 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine sewaktu Nomor: Sket/48/I/2024/Sidokkes tertanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Dokkes Polres Kerinci dr. Yolan Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan urine sewaktu atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (AMP) Positif Methamphetamine (MAMP) Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.45 WIB pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Permanti menuju kerumah mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Gigih Perdamaian Tegane untuk mengantarkan nasi dan meminta jajan anak Terdakwa, lalu pada pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa lihat Saksi Gigih Perdamaian Tegane sedang tidur dikamar rumahnya di Desa Aur Duri lalu tidak berselang lama sekitar tiga menit Terdakwa di dalam kamar tersebut tiba-tiba ada dua orang mendobrak masuk ke dalam rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane, ternyata itu adalah

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn*



Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke kamar tersebut ditempat Terdakwa berada Bersama dengan Saksi Gigih Perdamaian Tegane, lalu Petugas mengamankan Terdakwa Bersama Saksi Gigih Perdamaian Tegane, dan akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut sebelum melakukan penggeledahan Petugas memanggil Kadus dan Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah Kadus dan Pak RT datang lalu dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu di dalam tas sandang merk Puma warna hitam posisi ditemukan nya di atas Kasur tempat Saksi Gigih Perdamaian Tegane tidur, lalu Terdakwa disuruh keluar oleh salah satu Petugas, lalu penggeledahan dilanjutkan oleh Petugas di periksa lagi di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) tas jinjing merk Kerinci Merangin Hidro warna krem tergantung di gantungan baju di dalam kamar, tas tersebut berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkusan plastik klip, sendok dari sedotan plastik, lalu didalam lemari kamar tersebut ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong beserta korek api gas dan jarum lalu kemudian petugas menginterogasi Saksi Gigih Perdamaian Tegane menanyakan milik siapa Narkotika tersebut, Saksi Gigih Perdamaian Tegane menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar Saksi Gigih Perdamaian Tegane tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gigih Perdamaian Tegane diamankan ke Mapolres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan barang-barang berupa:

- a. 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merk C-TIK;
- d. 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- e. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- f. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- g. 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- h. 2 (dua) korek api gas;
- i. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

k. 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam;

l.1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa masukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca yang sudah terisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa bakar sedikit sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mencair, lalu pirek yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa pasang di botol Aqua yang sudah dirangka dengan sedotan plastik untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah terangkai semuanya Terdakwa mengambil botol Aqua tersebut lalu menghisap perlahan sedotan di botol Aqua tersebut sambil membakar pirek kaca berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan korek api gas menggunakan api kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung, hal tersebut terus diulangi sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu adalah diajak oleh Saksi Gigih Perdamaian Tegane untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, kemudian Terdakwa menjadi ketagihan dan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama Saksi Gigih Perdamaian Tegane;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu, hanya diberi Saksi Gigih Perdamaian Tegane kalau sedang main kerumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan mengkonsumsi Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar semangat dalam melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan dengan Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) klip plastik warna bening;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
4. 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
5. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
6. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek SPRITE yang masih terpasangi piring kaca;
7. 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
8. 2 (dua) korek api gas;
9. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
10. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
11. 1 (satu) tas sandang merek PUMA warna hitam;
12. 1 (satu) tas jinjing merek KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.45 WIB pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Permanti menuju kerumah mantan suami Terdakwa yaitu Saksi Gigih Perdamaian Tegane untuk mengantarkan nasi dan meminta jajan anak Terdakwa, lalu pada pukul 15.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa lihat Saksi Gigih Perdamaian Tegane sedang tidur dikamar rumahnya di Desa Aur Duri lalu tidak berselang lama sekitar tiga menit Terdakwa di dalam kamar tersebut tiba-tiba ada dua orang mendobrak masuk ke dalam rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane, ternyata itu adalah Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke kamar tersebut ditempat Terdakwa berada Bersama dengan Saksi Gigih Perdamaian Tegane, lalu Petugas mengamankan Terdakwa Bersama Saksi Gigih Perdamaian Tegane, dan akan dilakukan penggeledahan di kamar tersebut sebelum

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



melakukan penggeledahan Petugas memanggil Kadus dan Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah Kadus dan Pak RT datang lalu dilakukan penggeledahan, pada saat penggeledahan ditemukan 6 (enam) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu di dalam tas sandang merk Puma warna hitam posisi ditemukan nya di atas Kasur tempat Saksi Gigih Perdamaian Tegane tidur, lalu Terdakwa disuruh keluar oleh salah satu Petugas, lalu penggeledahan dilanjutkan oleh Petugas di periksa lagi di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) tas jinjing merek Kerinci Merangin Hidro warna krem tergantung di gantungan baju di dalam kamar, tas tersebut berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkus plastik klip, sendok dari sedotan plastik, lalu didalam lemari kamar tersebut ditemukan 1 (satu) alat hisap/bong beserta korek api gas dan jarum lalu kemudian petugas menginterogasi Saksi Gigih Perdamaian Tegane menanyakan milik siapa Narkotika tersebut, Saksi Gigih Perdamaian Tegane menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar Saksi Gigih Perdamaian Tegane tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gigih Perdamaian Tegane diamankan ke Mapolres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Aur Duri, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditemukan barang-barang berupa:

- a. 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- b. 1 (satu) klip plastik warna bening;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merk C-TIK;
- d. 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
- e. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
- f. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk SPRITE yang masih terpasangi pirek kaca;
- g. 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
- h. 2 (dua) korek api gas;
- i. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam;
- j. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- k. 1 (satu) tas sandang merk PUMA warna hitam;
- l. 1 (satu) tas jinjing merk KERINCI MERANGIN HIDRO warna krem.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa masukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca yang sudah terisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa bakar sedikit sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut mencair, lalu pirek yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa pasang di botol Aqua yang sudah dirangka dengan sedotan plastik untuk menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah terangkai semuanya Terdakwa mengambil botol Aqua tersebut lalu menghisap perlahan sedotan di botol Aqua tersebut sambil membakar pirek kaca berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan korek api gas menggunakan api kecil, kemudian Terdakwa mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung, hal tersebut terus diulangi sampai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut habis;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu adalah diajak oleh Saksi Gigih Perdamaian Tegane untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama, kemudian Terdakwa menjadi ketagihan dan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama Saksi Gigih Perdamaian Tegane;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu, hanya diberi Saksi Gigih Perdamaian Tegane kalau sedang main kerumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane dan mengkonsumsi Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar semangat dalam melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor: 009/10494.00/2024 tertanggal 5 Januari 2024, diketahui daftar hasil penimbangan barang berupa:

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	6 (enam) klip plastik warna bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu;	Berat kotor (dengan pembungkus) = 1.72 gram Berat Pembungkus = $0.22 \times 6 = 1.32$ gram Berat Bersih tanpa	



		pembungkus = 0.4 gr	
2.	1 (satu) klip plastik warna bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu;	Berat kotor (dengan pembungkus) = 0.25 gram Berat Pembungkus = 0.22 gr Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.03 gram	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi
	Total Narkotika Jenis sabu (poin 1 dan poin 2)	Berat kotor (Dengan pembungkus) = 1.97 gram Berat Pembungkus = 1.54 gram Berat Bersih tanpa pembungkus = 0.43 gram	

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0025 tertanggal 9 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine sewaktu Nomor: Sket/48/I/2024/Sidokkes tertanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Dokkes Polres Kerinci dr. Yolan Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan urine sewaktu atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (AMP) Positif Methamphetamine (MAMP) Positif;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-10/S.Penuh/Enz.2/SML/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Silvi Nitami Alias Sisil Binti Zainal Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn





Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
2. Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan penggunaannya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Tanpa Hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;
4. Melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap jika Terdakwa Silvi Nitami Alias Sisil Binti Zainal Efendi sudah sering menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dengan tujuan agar Terdakwa menjadi semangat dalam melakukan pekerjaan rumah, namun dalam penggunaannya tidak disertai dengan surat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan beratnya 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu Narkotika, dimana barang bukti yang ditemukan untuk sekali pakai dan didukung dari alat bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0025 tertanggal 9 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang penyalahguna bukan hanya hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila menggunakan narkotika sebelum ditangkap, seperti halnya dalam perkara a quo Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Gigih Perdamaian Tegane di Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sebelum Terdakwa ditangkap sebagaimana dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine sewaktu Nomor: Sket/48/I/2024/Sidokkes tertanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Dokkes Polres Kerinci dr. Yolan Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan urine sewaktu atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (AMP) Positif Methamphetamine (MAMP) Positif, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa ditangkap polisi, dimana bagi penyalahguna narkoba sudah menjadi kebutuhan dasar baginya ketika narkoba yang dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi nakotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya mengalami kecanduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak kecil, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) klip plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK, 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek Sprite yang masih terpasangi pirek kaca, 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) tas sandang merek Puma warna hitam dan 1 (satu) tas jinjing merek Kerinci Merangin Hidro warna krem yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Spn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Spn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkotika, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Silvi Nitami Alias Sisil Binti Zainal Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Silvi Nitami Alias Sisil Binti Zainal Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0.4 gram;
  - 1 (satu) klip plastik warna bening;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening merek C-TIK;
  - 1 (satu) timbangan digital warna silver kombinasi hitam;
  - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek Sprite yang masih terpasangi pirek kaca;
  - 1 (satu) gulungan kertas timah warna silver;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver kombinasi hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) tas sandang merek Puma warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas jinjing merek Kerinci Merangin Hidro warna krem;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Spn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, M Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Rafi Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh M Haris Fikri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Aries Kata Ginting, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Spn